

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN PENGADAAN SEWA MESIN FOTO COPY KOMISI
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(KPU RI)
TAHUN ANGGARAN 2025



MoRe: Survei & Arsitektur Saja. Bukan dokumen
pembayaran. An 22/1
Alha

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

**KERANGKA ACUAN KERJA
PEKERJAAN PENGADAAN SEWA MESIN FOTO COPY KOMISI
PEMILIHAN UMUM (KPU RI)
TAHUN ANGGARAN 2025**

- 1. Latar Belakang** : Dalam rangka upaya meningkatkan proses penggandaan yang lebih baik dan untuk menunjang kegiatan kerja dalam hal penggandaan dokumen, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bermaksud melaksanakan pekerjaan pengadaan sewa mesin foto copy.

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dipersiapkan program kerja dalam upaya pengendalian seluruh proses pekerjaan pengadaan tersebut, sehingga dapat berjalan dengan efektif, efisien, tertib dan lancar.

- 2. Maksud, Tujuan sasaran** : a. Maksud
Maksud dari kegiatan ini adalah Pengadaan sewa mesin foto copy untuk meningkatkan proses penggandaan.

b. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasarannya adalah tercapainya Pengadaan sewa mesin foto copy Tahun Anggaran 2025.

- 3. Ruang Lingkup** : Terpenuhinya Pengadaan sewa Mesin Foto Copy Tahun anggaran 2025 sebanyak 21 Unit yang akan ditempatkan pada setiap TU Pimpinan dan TU Biro.
Jenis pekerjaan yang dilakukan dalam kegiatan dimaksud meliputi :
1. Perencanaan
2. Pengadaan sewa Mesin Foto Copy

- 4. Sumber Pendanaan** : Sumber dana berasal dari DIPA KPU Tahun Anggaran 2025 Sekretariat Jenderal KPU RI.

- 5. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen** : Nama : Aldhanv Gustam Usman
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Layanan Perkantoran dan Layanan Sarana Prasarana Internal Biro Umum.

- 6. Lokasi Pekerjaan** : Gedung Kantor KPU RI No. 29 Menteng Jakarta Pusat.

7. **Metode Pemilihan Penyedia** : Berdasarkan Perpres No 12 Tahun 2021 Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yaitu dengan menggunakan **E-Katalog**
8. **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** : 12 Bulan (01 Januari 2025 s/d Desember 2025) 365 hari kalender
9. **Spesifikasi Teknis** : Terlampir
10. **Metode Pelaksanaan** :
1. **TAHAPAN PELAKSANAAN DAN KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA**

Kegiatan Pemilihan Pelaksanaan Pengadaan Sewa Mesin Fotokopi/ Mesin Fotokopi Digital akan dilakukan dengan metode sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan ketentuan pelaksana kegiatan sebagai berikut:

2. **Klasifikasi Penyedia** : Penyedia menyewakan Mesin Foto copi sesuai dengan E-Katalog.
3. **Kualifikasi** : Sesuai yang tercantum dalam E-Katalog LKPP.
4. harus memiliki SIUP Kecil dengan KBLI 77394 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya.
5. Mampu menyediakan Sewa Mesin Fotokopi/ Mesin Fotokopi Digital yang sesuai spesifikasi teknis dengan kondisi baik dan lengkap.
6. Penyedia bersedia memberikan free copy hitam putih setiap bulannya sebanyak 6.000 lembar copy dan untuk free copy berwarna sebanyak 2.000 lembar setiap bulannya.
7. Penyedia bersedia menyediakan pengantian tinta/ toner setiap 10.000 lembar fotocopy setiap 1 (satu) bulan sekali.
8. Memberikan Perawatan mesin fotocopy selama masa kontrak kerja.
9. Mampu menyediakan Mesin fotocopy sesuai pada spesifikasi teknis yang ditentukan oleh PPK dengan kondisi baik dan lengkap.
10. Memiliki alamat kantor yang jelas dan disertai nomor

telp kantor.

11. Mesin Fotocopy Digital yang diadakan dilengkapi dengan nomor mesin atau nomor rangka yang dicatat dan disampaikan sebagai identitas masing-masing mesin.
12. Dilengkapi dengan Stiker sebagai tanda pengenal Perusahaan.
13. Dilengkapi dengan Nomor Telp/ Hp untuk kemudahan melakukan hal konsultasi penggunaan dan atau melakukan complain.
14. Menempatkan 1 (satu) kartu control di masing-masing mesin sebagai *checklist* atau penanda pemeliharaan rutin yang dilakukan.
15. Spesifikasi yang harus disediakan oleh penyedia sebagaimana terlampir sejumlah 22 (dua puluh dua) unit mesin fotokopi digital.
16. Rincian pengguna mesin fotokopi:

Jenis	Pengguna	Jumlah
Mesin Fotocopy	Komisioner	1 Unit
Mesin Fotocopy	Eselon I	4 Unit
Mesin Fotocopy	Eselon II	15 Unit
Mesin Fotocopy	Rumah Arsip	1 Unit
Mesin Fotocopy	TU Besar	1 Unit

**11. Total Biaya
serta Proses
Pembayaran**

Perkiraan total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp.1.306.800,- dengan rincian pelaksanaan pekerjaan adalah :

17. Proses pembayaran akan diatur berdasarkan surat perjanjian dengan Pembayaran sekaligus sesuai dengan prestasi pekerjaan.
18. Nilai Kontrak Pekerjaan Pengadaan sewa mesin foto copy telah Memperhitungkan besaran Pajak.

Informasi yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan acuan pelaksanaan proses Pekerjaan Pengadaan sewa mesin fotocopy KPU RI Tahun 2025.

Jakarta, 28 Desember 2024
Pejabat Pembuat Komitmen
Layanan Kantor dan Layanan
Sarana Prasarana Internal



Aldhany Gustam Usman

LAMPIRAN SPESIFIKASI MESIN FOTOKOPI/ MESIN FOTOKOPI DIGITAL

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Mesin Fotocopy Multifunction Kyocera Ecoys M8130cidn	a) FUNGSI :PRINT, COPY, SCAN DAN FAX b) Speed (letter): 30 ppm colour c) Display panel : 7 inc colour d) Max resolution : 1200x1200 dpi e) Memory :1,5gb/3 gb ram/opt. osd f) Dokument Processor : RADF/50 sheet g) Paper capacity : Standar 600 sheets upgrade to 1.600 sheet h) Papar size: 5.5"x8.5"/11"x17" i) Finisher : 500 sheets j) hyPAS capable : Yes k) Scan-to/print from usb : Standard l) Wireless LAN, Wi-fi Direct: Standard m) NFC support :Standard n) Max monthly volume: 100.000	22	Buah	

Jakarta, 28 Desember 2024
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Layanan Kantor dan Layanan
 Sarana Prasarana Internal


 Alimany Gustam Usman

**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)**

**Pekerjaan : PEKERJAAN PENGADAAN SEWA MESIN FOTO COPY KOMISI PEMILIHAN
UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Lokasi : Gedung Kantor KPU RI No. 29 Menteng Jakarta Pusat.

NO	NAMA BARANG	Harga (Rp)	VOLUME	SATUAN	Total (Rp)
1	Mesin Fotocopy Multifunction Kyocera Ecoys M8130cidn	4.950.000	22	Buah	1.306.800

Jakarta, 28 Desember 2024
Pejabat Pembuat Komitmen
Layanan Kantor dan Layanan
Sarana Prasarana Internal

Aldhany Gustam Usman



KONTRAK

NOMOR : 53/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/I/2025

Tanggal 14 Januari 2025

**Pengadaan Sewa Mesin Foto Copy untuk Keperluan
Kantor KPU RI**

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LAYANAN PERKANTORAN DAN
LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL
BIRO UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

CV. JAYA MULIA SEJAHTERA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN
2024**

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Pengadaan Sewa Mesin Foto Copy untuk Keperluan Kantor KPU RI

Nomor : 53/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/I/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima antara **Aldhanny Gustam Usman** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Umum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang bertindak untuk dan atas nama **Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**") dan **Usman** selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama **CV. JAYA MULIA SEJAHTERA**, yang berkedudukan

(selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**")

MENGINGAT BAHWA:

- a) **PIHAK PERTAMA** telah meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat Ketentuan Umum dan Khusus Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Sewa Mesin Foto Copy untuk Keperluan Kantor KPU RI";
- b) **PIHAK KEDUA**, sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memiliki izin usaha jasa Sewa Mesin Foto Copy, serta telah menyetujui menyediakan Pengadaan Sewa Mesin Foto Copy untuk Keperluan Kantor KPU RI sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- d) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh notaris/PPAT;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Rincian Barang pada Surat Pesanan (SP) adalah sebesar **Rp1.306.800.000,-** (Satu miliar tiga ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak;
2. Masa berlaku kontrak adalah sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 (12 bulan);
3. Peristilahan dan ungkapan dalam surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak;
4. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak") merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak;
 - a. Surat Perjanjian;
 - b. Addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - c. Surat Pesanan; dan
 - d. SPMK.
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka (4) di atas;
6. Hak dan kewajiban timbal-balik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sewa Mesin Foto Copy untuk Keperluan Kantor KPU RI untuk PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan Kontrak;
 - b) PIHAK KEDUA berkewajiban mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (21 Januari 2025) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - c) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan perbaikan apabila terjadi masalah dengan mesin foto copy serta melakukan pengantian Toner secara berkala;

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO. 29
JAKARTA

Telp. 3193722

Email. persuratan@kpu.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Paket Pekerjaan
Pengadaan Sewa Mesin Foto Copy untuk Keperluan
Kantor KPU RI Nomor : 51/SPMK/PBJ-ROUM/03/I/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aldhanny Gustam Usman;**

Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Layanan Perkantoran dan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Biro Umum KPU RI;**

Alamat : **Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat.**

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 53/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/I/2025 tanggal empat belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh lima, bersama ini memerintahkan :

CV. JAYA MULIA SEJAHTERA

Yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **Usman**

Jabatan : **Direktur**

Alamat :

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia;**

Untuk segera memulai pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : **Pengadaan Sewa Mesin Foto Copy KPU RI;**
2. Tanggal mulai kerja : **14 Januari 2025;**
3. Syarat-syarat pekerjaan : **Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Pesanan (SP);**
4. Waktu penyelesaian : **12 (dua belas) bulan;**
5. Tanggal berlaku kontrak : **12 (dua belas) bulan sejak tanggal 14 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025;**
6. Denda : **Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari total harga barang yang belum diterima.**

Jakarta, 14 Januari 2025

Untuk dan atas nama
Komisi Pemilihan Umum RI
Pejabat Pembuat Komitmen
Pada Biro Umum

Untuk dan atas nama
CV. JAYA MULIA SEJAHTERA

Usman
Direktur

Aldhanny Gustam Usman NIP.
19880901201001001

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO. 29

Telp. 31937223

Email. persuratan@kpu.go.id

SURAT PESANAN (SP)

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldhanny Gustam Usman

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Layanan Perkantoran dan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Biro Umum

Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan;

CV. JAYA MULIA SEJAHTERA

yang dalam hal ini diwakili oleh; Usman

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Daftar Kuantitas dan Harga

No	Nama Barang	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah
1.	4491403012-JSS-014438344 Kyocera M8130cidn	264.0	unit	Rp 4.950.000,00	Rp1.306.800.000,00
				Total	Rp1.306.800.000,00

Catatan :

1. Mampu menyediakan Mesin fotocopy sesuai pada spesifikasi teknis yang ditentukan oleh PPK dengan kondisi baik dan lengkap;
2. bersedia memberikan free copy hitam putih setiap bulannya sebanyak 6.000 lembar copy dan untuk free copy berwarna sebanyak 2.000 lembar setiap bulannya;
3. bersedia menyediakan pengantian tinta/ toner setiap 10.000 lembar fotocopy setiap 1 (satu) bulan sekali;
4. Memberikan Perawatan mesin fotocopy selama masa kontrak kerja; dan
5. Mesin Fotocopy Digital yang diadakan dilengkapi dengan nomor mesin atau nomor rangka yang dicatat dan disampaikan sebagai identitas masing-masing mesin.

TERBILANG : "satu milyar delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah"

SYARAT KETENTUAN UMUM DAN KHUSUS:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) Menindaklanjuti Surat Perjanjian/Kontrak yang telah disepakati (minimal 7 hari kalender) setelah penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak;
 - b) Memberikan Informasi atau keterangan-keterangan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan paket pekerjaan;
 - c) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - d) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - e) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (31 Desember 2025) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - f) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - g) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - h) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - i) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN SURAT PESANAN

- 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini;

c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (31 Desember 2025) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Kantor KPU RI

Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng – Jakarta Pusat

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima paling lambat 306 (tiga ratus enam) hari kalender sejak penandatanganan surat pesanan/kontrak.

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan menemukan bahwa:

b.1 barang rusak akibat cacat produksi;

b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan; dan/atau

b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja.

6. Harga

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran namaian ini diannonan telah termasuk dalam harga SP

8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui addendum Surat pesanan; dan
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan.
10. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
11. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan dari nilai tagihan Penyedia.

12. Pembayaran

- 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran secara sekaligus* melalui Rekening Penyedia dengan Nomor Rekening. **BANK BNI KC DAAN MOGOT** Atas Nama **JAYA MULIA SEJAHTERA CV**; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 17 (tujuh belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
- 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan
- 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum Surat pesanan;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum Surat pesanan.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan.

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga barang yang belum diterima sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

16. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

18. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Surat Pesanan telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal Surat pesanan ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Surat Pesanan,


Aldhanny Gustam Usman

Untuk dan atas nama
Penyedia/kemitraan (KSO)
CV. Jaya Mulia Sejahtera



Usman
Direktur



CV. JAYA MULIA SEJAHTERA

COPIER'S PARTS - TONER



Jakarta, 17 Januari 2025

Nomor : 004/PP/JMS/I/2025

Perihal : **Permohonan Pembayaran**

Kepada Yth :

Pejabat Pembuat Komitmen
Layanan Perkantoran dan Layanan
Sarana dan Prasarana Internal
Pada Biro Umum
Komisi Pemilihan Umum
Jl. Iman Bonjol No. 29
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Berdasarkan Perjanjian Kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen Layanan Perkantoran dan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Pada Biro Umum Komisi Pemilihan Umum dengan CV. JAYA MULIA SEJAHTERA mengenai Pekerjaan Pengadaan Sewa Mesin Foto Copy untuk Keperluan Kantor KPU RI, sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 53/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 003/BASTP/JMS/I/2025 tanggal 15 Januari 2025.

Dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran sebesar Rp. 1.306.800.000,- (Satu miliar tiga ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah), kami mohon dana tersebut ditransfer ke Rekening Bank atas nama :

CV. JAYA MULIA SEJAHTERA

Nomor Rekening :

Bank : BNI Cab. Daan Mogot

NPWP :

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimah kasih.

Hormat kami,

CV. JAYA MULIA SEJAHTERA

USMAN
DIREKTUR



CV. JAYA MULIA SEJAHTERA

COPIER'S PARTS - TONER



KWITANSI

Nomor: 003/KWT/JMS/I/2025

Sudah terima dari : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Banyaknya Uang : Satu miliar tiga ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah

Untuk Pembayaran : Pekerjaan Pengadaan Sewa Mesin Foto Copy untuk
Keperluan Kantor KPU RI

Jumlah: Rp. 1.306.800.000,-

Jakarta, 17 Januari 2025

Pejabat Pembuat Komitmen
Pada Biro Umum

CV. JAYA MULIA SEJAHTERA

Aldhanny Gustam Usman



Usman
Direktur

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor 00141T

Tanggal 22-Jan-2025

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta IV (133)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 1.153.751.351,00

**** SATU MILYAR SERATUS LIMA PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH
SATU RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH SATU RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2025	Nomor CAN : A/133.25000443/0/0	Jenis Tagihan : NON GAJI
Dasar Pembayaran	Tanggal Kontrak/SPK : 14-01-2025	KONTRAKTUAL
DIPA No. : DIPA-076.01.1.027050/2025	Nomor Kontrak/SPK :	Jatuh Tempo : 5 Hari
Tanggal : 02-Dec-2024	53/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/I/2025	Cara Bayar : SP2D
UU NOMOR 62 TAHUN 2024		No. Register : 00000001
TENTANG APBN 2025		

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

027060.133.522141.07601WA.3360EBA.A000000001.00000.1.0100.2.000000.000000	1.306.800.000,00
---	------------------

Jumlah Pengeluaran

1.306.800.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

635727.019.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000	23.545.946,00
---	---------------

635727.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000	129.502.703,00
---	----------------

Jumlah Potongan

153.048.649,00

TOTAL PEMBAYARAN

1.153.751.351,00

Kepada:

Nomor : 1039089

Nama Supplier : CV. JAYA MULIA SEJAHTERA

NPWP1 :

NPWP2 :

NOP :

Uraian : Belanja Barang sesuai Kontrak Nomor 53/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/I/2025 Tanggal 14 Januari 2025 dan BAST Nomor: 003/BASTP/JMS/I/2025

Bank / Pos : BANK NEGARA INDONESIA

Rekening :

Nama Pemilik : JAYA MULIA SEJAHTERA CV

Alamat :

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen.

JAKARTA, 22 Januari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

ALDHANNY GUSTAM USMAN
NIP

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

027050
SATKER
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Per Tanggal : 16-Jan-2025

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 1029089
SPAN Nama Supplier : CV. JAYA MULIA SELAJTERA_202415046803600
Nama Supplier : CV. JAYA MULIA SELAJTERA
NPWP :
Nama Site : 2_11470

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : CV. JAYA MULIA SELAJTERA
Nama Bank : BANK NEGARA INDONESIA
No rekening :
Nama Pemilik Rekening : JAYA MULIA SELAJTERA CV
Mata Uang : Rupiah

Tipe Kontramen

Kontrak

CAN Tahunan

Nilai Kontrak Tahunan : 1,306,800,000.00

Satker : 027050 KOMISI PEMILIHAN UMUM

No. Kontrak : 63/KONTRAK/PBJ-RCUM031/2025

No. RFC : 027050/2025/53/KONTRAK/PBJ-RCUM031/2025/012497610

Tanggal Kontrak : 14-Jan-2025

Tanggal Mulai Kontrak : 14-Jan-2025

Jangka Waktu Pemeliharaan : 0

Uang Muka :

Porsi Pembayaran LOAWGOI : 0/100

Catatan Tambahan : DIPA-076.01.1.027050/2025.28-Nov-2024.;

No. Addendum :

Keterangan Sanksi : 1/1000 dan nilai pekerjaan

Keterangan : Pengadaan Sewa Mesin Foto Copy untuk Keperluan Kantor KPU RI

Kategori PHLN :
Mata Uang : Rupiah
Tipe Kurs : -
Nilai Kurs : 0.00

Tanggal Selesai Kontrak : 31-Dec-2025

Tanggal Addendum :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO. 29
JAKARTA

Telp. 31937223

email.persuratan@kpu.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 116/BA-PEMBAYARAN/03/I/2025

Pada hari ini, Jum'at tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Aldhanny Gustam Usman
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Umum
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : USMAN
Jabatan : Direktur CV. JAYA MULIA SEJAHTERA
NPWP :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BALARAJA METALINDO, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua Belah Pihak berdasarkan :

1. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 53/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Pengadaan Sewa Mesin Foto Copy untuk Keperluan Kantor KPU RI;
3. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 003/BASTP/JMS/I/2025 tanggal 15 Januari 2025.

Dengan ini PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA untuk Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Sewa Mesin Foto Copy untuk Keperluan Kantor KPU RI selaku penyedia pekerjaan tersebut di atas, sebesar Rp1.306.800.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

Pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui SPP-LS dari KPPN Jakarta IV, dan ditransfer ke Rekening PIHAK KEDUA dengan nomor : BNI Cab. Daan Mogot, atas nama CV. JAYA MULIA SEJAHTERA.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Direktur CV Jaya Muliah Sejahtera




Usman

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen
Pada Biro Umum,


Aldhanny Gustam Usman

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPP	No LRA	Jenis SPP	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai										
1	Pengadaan Sisa Mesin Faco Copy untuk	UM	1.306.800.000,00	11,0	0,00	0,0	0,00	1	Pembayaran selangkas	22 Januari 2025	1.306.800.000,00				0,00	0,00	6239013152114 Pembayaran Membayar 1000000 1.3101200000000000000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan						Jumlah		Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPN BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan Ura	Potongan	

Total Uang Muka	0,00													Total Pembayaran	0,00
Total Pengembalian UM	0,00													Total Potongan	0,00
Sisa Uang Muka	0,00													Total Pembayaran	0,00
														Total Yang Belum terealisasi	1.306.800.000,00

Pegabai Pembuat Komitmen

ALDHANNY GUSTAM USMAN
NIP



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : KOMISI PEMILIHAN UMUM

Alamat WP : Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Belanja Barang sesuai Kontrak Nomor
53/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/I/2025 Tanggal 14 Januari 2025 dan
BAST Nomor: 003/BASTP/JMS/I/2025

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
X											

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 23.545.946,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR
Untuk KPPN

2

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : KOMISI PEMILIHAN UMUM

Alamat WP : Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Belanja Barang sesuai Kontrak Nomor
53/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/I/2025 Tanggal 14 Januari 2025 dan
BAST Nomor: 003/BASTP/JMS/I/2025

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
X											

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 23.545.946,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak
ke KPP

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : KOMISI PEMILIHAN UMUM

Alamat WP : Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Belanja Barang sesuai Kontrak Nomor
53/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/I/2025 Tanggal 14 Januari 2025 dan
BAST Nomor: 003/BASTP/JMS/I/2025

Masa Pajak

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

X

Tahun Pajak

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 23.545.946,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Tanggal

Nama :

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

4

Untuk Bank Persepsi/Kantor Pos &
Giro

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : KOMISI PEMILIHAN UMUM

Alamat WP : Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Belanja Barang sesuai Kontrak Nomor
53/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/I/2025 Tanggal 14 Januari 2025 dan
BAST Nomor: 003/BASTP/JMS/I/2025

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
X											

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 23.545.946,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam
Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau
Pihak Lain

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : KOMISI PEMILIHAN UMUM

Alamat WP : Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

Alamat OP :

.....

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Belanja Barang sesuai Kontrak Nomor
53/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/I/2025 Tanggal 14 Januari 2025 dan
BAST Nomor: 003/BASTP/JMS/I/2025

4	1	1	1	2	4
---	---	---	---	---	---

1	0	4
---	---	---

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
X											

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2	0	2	5
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

					/				/			/						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 23.545.946,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam
Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Tanggal

Nama :

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP :

:

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP :

:

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Alamat WP :

:

Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

NOP :

:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

:

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Belanja Barang sesuai Kontrak Nomor
53/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/I/2025 Tanggal 14 Januari 2025 dan
BAST Nomor: 003/BASTP/JMS/I/2025

4	1	1	2	1	1
---	---	---	---	---	---

9	1	0
---	---	---

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
X											

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2	0	2	5
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

						/					/				/							/		
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 129.502.703,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Wajib Pajak / Penyeter

Tanggal

Tanggal

Nama :

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR
Untuk KPPN

2

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : KOMISI PEMILIHAN UMUM

Alamat WP : Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Belanja Barang sesuai Kontrak Nomor
53/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/I/2025 Tanggal 14 Januari 2025 dan
BAST Nomor: 003/BASTP/JMS/I/2025

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
X											

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 129.502.703,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyeter

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak
ke KPP

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : KOMISI PEMILIHAN UMUM

Alamat WP : Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Belanja Barang sesuai Kontrak Nomor
53/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/I/2025 Tanggal 14 Januari 2025 dan
BAST Nomor: 003/BASTP/JMS/I/2025

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
X											

Beri tanda silang (X) pada kolom bulat, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 129.502.703,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyeter

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

4

Untuk Bank Persepsi/Kantor Pos &
Giro

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : KOMISI PEMILIHAN UMUM

Alamat WP : Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

Alamat OP :

.....

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

4	1	1	2	1	1
---	---	---	---	---	---

9	1	0
---	---	---

Uraian Pembayaran : Belanja Barang sesuai Kontrak Nomor
53/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/I/2025 Tanggal 14 Januari 2025 dan
BAST Nomor: 003/BASTP/JMS/I/2025

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
X											

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2	0	2	5
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

						/					/				/							/		
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 129.502.703,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



CV. JAYA MULIA SEJAHTERA

COPIER'S PARTS - TONER



BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

NOMOR : 003/BASTP/JMS/I/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di KPU RI Jl. Imam Bonjol No.29 Menteng Jakarta Pusat, telah dilakukan serah terima Pengadaan Sewa Mesin Foto Copy untuk Keperluan Kantor KPU RI antara pihak-pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Usman
Jabatan : Direktur CV. JAYA MULIA SEJAHTERA
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Megawati Purnama, untuk selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Aldhanny Gustam Usman
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Umum
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum untuk selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil Pekerjaan Pengadaan. Pengadaan Pengadaan Sewa Mesin Foto Copy untuk Keperluan Kantor KPU RI dengan kondisi baik.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama
Pejabat Pembuat Komitmen
pada Biro Umum

Aldhanny Gustam Usman

Pihak Pertama
Direktur CV Jaya Mulia Sejahtera

Usman

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
JALAN IMAM BONJOL NO. 29
JAKARTA

Telepon.31937223

Email.persuratan@kpu.go.id

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aldhany Gustam Usman
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Umum KPU RI
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

Menyatakan bahwa :

1. Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sewa Mesin Foto Copy untuk Keperluan
2. Kantor KPU RI dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 53/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 dengan nilai Rp1.306.800.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sudah sesuai dengan rencana kegiatan dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Kertas Kerja RKA-KL Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024.
3. Pelaksanaan kegiatan pengadaan dimaksud telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disyaratkan/ditetapkan dalam kontrak/perjanjian/surat perintah mulai kerja diatas dan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Januari 2025

**Pejabat Pembuat Komitmen
Pada Biro Umum**


Aldhany Gustam Usman
NIP.

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JALAN IMAM BONJOL NO. 29

J A K A R T A

Telp. 3193722

email:persuratan@kpu.go.id

SURAT PERNYATAAN NOMOR: 877/ND-PPK/03/X/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldhanny Gustam Usman
NIP :
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kepala Bagian pada Biro Umum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data terkait Pengadaan Barang dan Jasa pada proses pengadaannya **tidak tersedia/tidak dipersyaratkan** berkas-berkas sebagai berikut:

No	Nama Paket	Jenis Berkas
1.	Pekerjaan Layanan Sarana Prasarana Internal Belanja Sewa "Pengadan Pekerjaan Sewa Tanah untuk lahan Parkir Kantor KPU Teuku Cik Ditiro Tahun 2025"	<ol style="list-style-type: none">1. Rancangan Kontrak;2. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;3. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;4. Gambar Rancangan Pekerjaan;5. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan6. Gambar Rancangan Pekerjaan7. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;8. Dokumen Penawaran Administratif;9. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi;10. Berita Acara Pemberian Penjelasan;11. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;12. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;13. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;14. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;15. Surat Perintah Mulai Kerja16. Surat Jaminan Pelaksanaan;17. Surat Jaminan Uang Muka;18. Surat Jaminan Pemeliharaan;19. Surat Pesanan E-purchasing

		20. Surat Perintah Pencairan Dana; 21. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
2.	Pekerjaan Pengadaan Sewa Mesin Foto Copy Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	1. Rancangan Kontrak 2. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi 3. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan 4. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan 5. Gambar Rancangan Pekerjaan 6. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 7. Dokumen Penawaran Administratif 8. Surat Penawaran Penyedia 9. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 10. Berita Acara Pemberian Penjelasan 11. Berita Acara Pengumuman Negosiasi 12. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding 13. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia 14. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia 15. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 16. Surat Perjanjian Kemitraan 17. Surat Perjanjian Swakelola 18. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola 19. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding 20. Surat Jaminan Pelaksanaan 21. Surat Jaminan Uang Muka 22. Surat Jaminan Pemeliharaan 23. Surat Perintah Pencairan Dana 24. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 25. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam rangka pengisian kuesioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025.

Jakarta, 3 Oktober 2025

Kepala Bagian Persidangan dan Protokol
selaku PPK Biro Umum,

ttd

Aldhanny Gustam Usman